



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **15** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan transparansi dan aksesibilitas dokumen dan informasi hukum demi mewujudkan sistem dokumentasi hukum yang tertib dan terstruktur sesuai nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan peraturan perundang-undangan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - c. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, namun dengan kebijakan perluasan keanggotaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sampai ke desa di wilayah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap-tiap Perangkat Daerah dan desa.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh sebagai berikut :
  - a. pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggota JDIH mempunyai tugas :

- a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah atau desa masing-masing ;
- b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah atau desa masing-masing; dan
- c. menyebarkan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggota JDIH mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah atau desa masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah atau desa masing-masing; dan
- c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH Daerah dibentuk Tim Pengelola JDIH Daerah dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
  - a. tim pembina;
  - b. tim teknis.
- (2) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah dan Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi, bidang arsip, perpustakaan dan bidang teknologi komunikasi informasi dan Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pembiayaan atas pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **16 MAY 2025**


BUPATI CILACAP



SYAMSULAULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **16 MAY 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



SADMOKO DANARDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR **15**